

PENYERTAAN MODAL – KREDIT DAERAH

2024

PERDA SUMUT NO 2, LD 2024/ NO 2, TLD NO.73, 11 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1992; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2016; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; Perpres No. 2 Tahun 2008; PeraturanOJKKeu No. 1/POJK.05/2017; PeraturanOJKKeu No. 2/POJK.05/2017; PeraturanOJKKeu No. 3/POJK.05/2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Sumut No. 5 Tahun 2013; sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2018; Perda Sumut No. 1 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah kepada perseroan daerah penjaminan kredit daerah provinsi sumatera utara meliputi pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda). Penyertaan modal yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang bersumber dari APBD. Kewajiban penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) atau sebesar Rp.102.000.000.000,- (seratus dua miliar rupiah) terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham, yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda). Direksi wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap terkait perkembangan kegiatan usaha, laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Gubernur dan otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Mei 2024 dan ditetapkan tanggal 31 Mei 2024;
- Lampiran : -